



PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 22 Juli 2025

Nomor : 100.3.3.1/6498/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Utara

di-

Medan

Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa Peraturan Gubernur yang harus disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah:

1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Pasal 44, Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5).
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi berdasarkan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1).
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan berdasarkan Pasal 83 ayat (6).
4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 77 ayat (1).
5. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerjasama Dengan Pihak Lain berdasarkan Pasal 91 ayat (6).

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara segera menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Sumatera Utara
Sekretaris Daerah,



Togap Simangunsong

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara.